



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1043/SKU/K/09.2022

Tanggal: 14 September 2022

Merujuk pada permohonan dari Sekretaris LPMPP Bidang SPME Universitas Widya Husada Semarang tanggal 12 September 2022 dan mempertimbangkan Surat Keputusan Mendikbudristek nomor 229/D/OT/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama Program Studi : Optometri Program Diploma Tiga

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Widya Husada Semarang, Semarang

Alamat : Jalan Subali Raya No. 12 Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telah terakreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dengan nama :

Nama Program Studi : Refraksi Optisi Program Diploma Tiga

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Widya Husada Semarang, Semarang

Nomor SK Akreditasi : 0697/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.

Tembusan:

1. Direktur Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0697/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2022

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REFRAKSI OPTISI
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG, SEMARANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 06/SK/K.2022 Tentang Proses Akreditasi berlaku seperti yang diatur oleh Peraturan Pengurus LAM-PTKes No. 003/PP/12.2019;
 5. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 016/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REFRAKSI OPTISI UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG, SEMARANG**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 332 (TIGA RATUS TIGA PULUH DUA)
PERINGKAT : BAIK SEKALI
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Agustus 2022

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan